



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan perampingan susunan perangkat daerah yang hemat struktur namun kaya fungsi serta dalam rangka efisiensi anggaran guna mendorong tercapainya pembangunan dan kesejahteraan rakyat maka perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat 6;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI

dan

BUPATI PULAU MOROTAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2, huruf d, angka 6, angka 12, angka 17 dan angka 20 dihapus;
2. Ketentuan Pasal 2, huruf d diubah sehingga Pasal 2, huruf d berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

d. Dinas Daerah Kabupaten Pulau Morotai, terdiri dari:

Ketentuan angka 1 berbunyi sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan;

Ketentuan angka 2 diubah dan ditambah Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sehingga berbunyi sebagai berikut:

2. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Ketentuan angka 3 berbunyi sebagai berikut:

3. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penataan Ruang;

Ketentuan angka 4 berbunyi sebagai berikut :

4. Dinas Perumahan Dan Permukiman Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman;

Ketentuan angka 5 diubah, dan ditambah Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sehingga berbunyi sebagai berikut:

5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Ketentuan angka 7, 8, 9 diubah menjadi angka 6, 7, 8 sehingga menjadi:

6. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
7. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
8. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, serta menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;

Ketentuan angka 10, 11 diubah menjadi angka 9, 10 sehingga menjadi:

9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Ketentuan angka 13, 14, 15 diubah menjadi angka 11, 12, 13 sehingga menjadi:

11. Dinas Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Ketentuan angka 16 diubah menjadi angka 14 dan ditambah Urusan Ketahanan Pangan sehingga berbunyi sebagai berikut:

14. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketahanan Pangan;

Ketentuan angka 18, 19 diubah menjadi angka 15, 16 sehingga menjadi:

15. Dinas Perhubungan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
16. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan;

Ketentuan angka 21 diubah menjadi angka 17 sehingga berbunyi sebagai berikut :

17. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan Daerah;

Ketentuan angka 22 diubah menjadi angka 18 sehingga menjadi:

18. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Polisi Pamong Praja dan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Kebakaran;

3. Ketentuan Pasal 4, diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

4. Ketentuan Pasal 8 ditambah (5) ayat baru yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5) ayat (6) dan ayat (7) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah Kabupaten Pulau Morotai dibidang kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
- (3) Dalam hal rumah sakit daerah kabupaten/kota belum menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, pengelolaan keuangan rumah sakit daerah kabupaten /kota tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan.
- (4) Rumah sakit daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibina dan bertanggungjawab kepada dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang kesehatan.
- (6) Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban pada ayat (4) dan ayat (5), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dibidang kesehatan.

- (7) ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja rumah sakit Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta pengelolaan keuangan rumah sakit Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 16 Oktober 2017

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 16 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

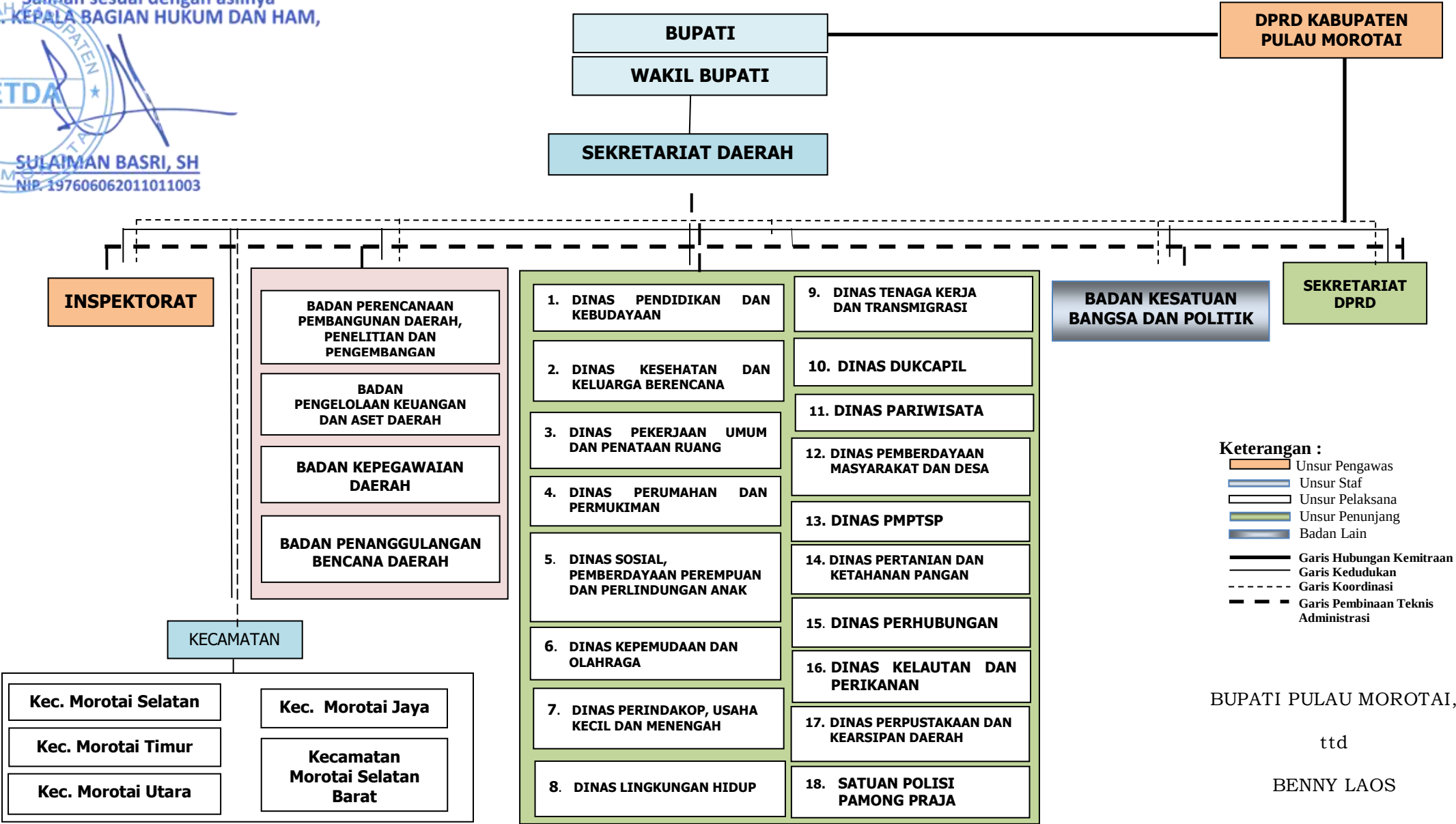
A. RAJAK LOTAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2017 NOMOR 02
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI,
PROVINSI MALUKU UTARA : 2/2017



STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

Salinan sesuai dengan aslinya
DIT. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,
SETDA
SULAIMAN BASRI, SH
NIP. 197606062011011003



BUPATI PULAU MOROTAI,
ttd
BENNY LAOS